



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : ANDRO YOBİ PRASTIO BIN HARSADI;
2. Tempat lahir : Ulak Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 26 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ulak Bandung, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : Sekolah Menengah Atas;

Terdakwa II

- 1 Nama lengkap : YUDA SAPTAWAN BIN SAFRUL HALIM;
- 2 Tempat lahir : Ulak Bandung;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 2 Juni 2002;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Desa Ulak Bandung, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Swasta;
- 9 Pendidikan : Sekolah Menengah Atas;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 04 Juli 2021;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DWI RATNASARI, S.H., Advokat pada LKBH Universitas Muhammadiyah Bengkulu, berkantor di Jalan Salak Raya Lingkar timur Panorama Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 23 September 2021 di bawah Nomor 28/SK/9/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Bhn tanggal 15 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Bhn tanggal 15 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ANDRO YOBİ PRASTİO Bin HARSADI dan Terdakwa II YUDA SAPTAWAN Bin SAFRUL HALİM** bersama-sama dengan Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO (terdakwa dalam berkas perkara yang dituntut secara terpisah) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**persetubuhan terhadap Anak yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**" melanggar Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan atau tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar baju lengan pendek berwarna putih bermerk TENOC;
- 1 (satu) Lembar celana panjang levis berwarna biru;
- 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna abu-abu;
- 1 (satu) Lembar baju kemeja kotak berwarna hitam bergaris biru bermerek SUPREME;
- 1 (satu) Lembar celana panjang Levis berwarna Biru;
- 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna merah;
- 1 (satu) Buah Kasur kapuk berwarna biru

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 9 November 2021 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa I ANDRO YOBI PRASTIO Bin HARSADI, Terdakwa II YUDA SAPTAWAN Bin SAFRUL HALIM, WIDODO** (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/26/VI/2021/Reskrim tanggal 30 Juni 2021) bersama-sama dengan Saksi **FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO** (dituntut dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira Pukul 21.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di rumah **Terdakwa I ANDRO YOBI PRASTIO Bin HARSADI** yang beralamat di Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0000/00/DP/KK/00/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur pada tanggal 12 Juli 2010 ditandatangani oleh Drs.SARJONI HANAPI) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama*", perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2020 sekira Pukul 21.00 WIB di rumah **Terdakwa I** yang beralamat di Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur, **Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO, Anak Saksi DIMAS DWI PRIYANDANU Bin PRAYITNO, Anak Saksi TAMBAK SUTRISNO Bin SUGIANTO, dan WIDODO** (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/26/VI/2021/Reskrim tanggal 30 Juni 2021) berkumpul bersama bermain kartu remi. Sekira Pukul 21.30 WIB, Anak Korban yang pada saat itu sedang berada di rumah Anak Saksi **INDAH JURISNA Binti JUNAIDI** yang beralamat di Desa Muara Sahung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur menggunakan handphone dan memakai akun Facebook milik Anak Saksi **INDAH JURISNA Binti JUNAIDI** menelepon Anak Saksi **TAMBAK SUTRISNO Bin SUGIANTO** dengan mengatakan "*mana FERY?*", lalu Anak Saksi **TAMBAK SUTRISNO Bin SUGIANTO** memberikan 1 (satu) Unit handphone bermerek Xiami berwarna hitam miliknya tersebut kepada Saksi **FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO, Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO** berkata kepada Anak Korban "*kenapa*", lalu Anak Korban menjawab "*ayo kita mabuk, jemput saya di depan rumah INDAH*", Saksi **FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO** mengatakan "*ya tunggu*". Kemudian Saksi **FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO** menjemput Anak Korban di rumah Anak Saksi **INDAH JURISNA**

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti JUNAIDI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa II. Selanjutnya Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO sampai di rumah Anak Saksi INDAH JURISNA Binti JUNAIDI, lalu Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur dengan cara berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa II yang dikendarai oleh Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO.

- Bahwa sekira Pukul 21.45 WIB Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO dan Anak Korban sampai di rumah Terdakwa I, lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Anak Saksi DIMAS DWI PRIYANDANU Bin PRAYITNO, Anak Saksi TAMBAK SUTRISNO Bin SUGIANTO, dan WIDODO yang sedang bermain *game online* di handphone di ruang tamu melihat Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO dan Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa I melalui pintu bagian depan rumah. Selanjutnya Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar depan rumah Terdakwa I, lalu Anak Korban bertanya kepada Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO "*mana minuman beralkoholnya*", Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO menjawab "*tunggu bentar di sini biar aku yang membeli*". Kemudian Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO pergi ke warung untuk membeli minuman beralkohol bermerk Mansion sebanyak 3 (tiga) botol dan Kratingdeng sebanyak 3 (tiga) botol.

- Bahwa sekira Pukul 21.55 WIB Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO kembali ke rumah Terdakwa I, Terdakwa I, Terdakwa II, Anak Saksi DIMAS DWI PRIYANDANU Bin PRAYITNO, Anak Saksi TAMBAK SUTRISNO Bin SUGIANTO, dan WIDODO yang pada saat itu berada di ruang tamu ditemui oleh Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO, lalu Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO membuka minuman tersebut dan mencampurkannya dengan Kratingdeng. Setelah itu Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO membawa 1 (satu) botol minuman Mansion yang sudah tercampur dengan Kratingdeng kepada Anak Korban yang sedang berada di kamar depan rumah duduk di atas kasur, lalu Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO duduk di depan Anak Korban sambil meminum 1 (satu) botol minuman Mansion yang sudah tercampur dengan Kratingdeng. Kemudian Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO menawarkan minuman tersebut kepada Anak Korban sambil mengatakan "*ini minumannya, kalau pahit saya campuri lagi dengan minuman kratingdeng*" dan Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO menyodorkan minuman tersebut kepada Anak Korban, lalu Anak Korban meminum minuman tersebut sambil

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Bhn



mengatakan "*pahit*", Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO mengatakan "*sini saya campur lagi*" sehingga Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO membawa 1 (satu) botol minuman Mansion yang sudah tercampur dengan Kratingdeng tersebut ke ruang tamu untuk mencampurkannya lagi dengan Kratingdeng yang pada saat itu disaksikan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Anak Saksi DIMAS DWI PRIYANDANU Bin PRAYITNO, Anak Saksi TAMBAK SUTRISNO Bin SUGIANTO, dan WIDODO sambil berkata "*ANAK KORBAN kepahitan*", lalu Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO mengatakan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Anak Saksi DIMAS DWI PRIYANDANU Bin PRAYITNO, Anak Saksi TAMBAK SUTRISNO Bin SUGIANTO, dan WIDODO, "*Nanti kalau ANAK KORBAN mabuk kita bersalome (satu lobang rame-rame)*" (maksudnya melakukan hubungan badan rame-rame dengan satu wanita).

- Selanjutnya Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO membawa minuman tersebut kepada Anak Korban yang sedang berada di kamar depan duduk di atas kasur, lalu Anak Korban mengatakan kepada Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO "*ini apa lagi*", Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO menjawab "*kratingdeng campur mansion dikit*" sambil menyodorkan minuman tersebut kepada Anak Korban. Kemudian Anak Korban meminum minuman tersebut, sementara itu Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO keluar kamar tersebut menuju ke ruang tamu. Pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II, Anak Saksi DIMAS DWI PRIYANDANU Bin PRAYITNO, Anak Saksi TAMBAK SUTRISNO Bin SUGIANTO, dan WIDODO menghidupkan musik sambil berjoget di ruang tamu.

- Bahwa sekira sekira Pukul 23.30 WIB, Anak Korban keluar dari kamar dalam keadaan mabuk menuju ke ruang tamu tersebut, lalu Anak Korban muntah di ruang tamu sehingga saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO membawa kembali Anak Korban ke dalam kamar depan, yang kemudian di dalam kamar tersebut Anak Korban muntah lagi di samping kasur sehingga Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO membersihkan bekas muntahan Anak Korban. Kemudian Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO menidurkan Anak Korban ke atas kasur dengan posisi Anak Korban terlentang di atas kasur, lalu Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO membuka kancing baju Anak Korban dengan maksud untuk menyetubuhi Anak Korban.

- Kemudian Anak Korban mengatakan kepada Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO "*saya sakit perut mau buang air besar dulu*", Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO menjawab "*tunggu, saya tanya sama ANDRO dulu dikarenakan saya tidak tau dimana kamar mandinya*", lalu Saksi FERY



ARDIANSYAH Bin CAHYANTO dan Anak Korban keluar dari kamar dan menemui Terdakwa I sambil mengatakan "*dimana kamar mandi*", Terdakwa I menjawab "*tidak ada kamar mandi, coba lihat dibelakang*". Selanjutnya Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO meminjam handphone milik Anak Saksi TAMBAK SUTRISNO Bin SUGIANTO untuk menyenter jalan karena bagian belakang rumah Terdakwa I dalam keadaan gelap tanpa penerangan cahaya, lalu Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO menemani Anak Korban ke bagian belakang rumah Terdakwa I tersebut untuk buang air besar. Setelah itu Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO dan Anak Korban kembali ke dalam kamar depan rumah Terdakwa I. Tiba-tiba listrik padam sehingga Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO dan Anak Korban keluar dari kamar menuju ke ruang tamu, lalu listrik hidup kembali pada saat itu di ruang tamu ada Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II, Anak Saksi DIMAS DWI PRIYANDANU Bin PRAYITNO, Anak Saksi TAMBAK SUTRISNO Bin SUGIANTO, dan WIDODO ada di kamar belakang. Kemudian Anak Saksi DIMAS DWI PRIYANDANU Bin PRAYITNO dan Anak Saksi TAMBAK SUTRISNO Bin SUGIANTO pulang ke rumahnya sehingga Terdakwa II dan WIDODO pindah ke ruang tamu.

- Bahwa Selanjutnya Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO dan Anak Korban pergi ke kamar belakang, lalu Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO kembali ke ruang tamu menemui Terdakwa I. Kemudian Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO berkata kepada Terdakwa I, "*Itu ANAK KORBAN udah tidur di dalam kamar belakang, kalau kamu mau ngambil jatah*" (maksudnya itu ANAK KORBAN kalau kamu mau bersetubuh atau berhubungan badan dengan ANAK KORBAN), lalu Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO dan Terdakwa I masuk ke dalam kamar belakang yang mana di dalam kamar tersebut ada Anak Korban yang sedang tidur di atas kasur. Selanjutnya Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO berdiri di dekat kasur sedangkan Terdakwa I naik ke atas kasur sambil berkata kepada Anak Korban, "*ayo kita berhubungan badan*", lalu Anak Korban menjawab "*saya tidak mau berhubungan badan dengan kamu*". Oleh karena Anak Korban menolak ajakan Terdakwa I tersebut, Terdakwa I keluar dari kamar, lalu Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO berkata kepada Terdakwa I dengan berkata "*tunggu*". Setelah itu, Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO menghampiri Anak Korban sambil berkata "*Bukalah AR, kalau nggak kamu buka kita mau tidur dimana lagi*" (maksudnya menyuruh korban membuka pakaian Anak Korban yang dikenakan pada saat itu), lalu Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut yang mana pada saat itu Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sedang dalam keadaan tidur terlentang di atas kasur dan masih dalam keadaan mabuk. Kemudian Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO keluar dari kamar menuju ke ruang tamu untuk menemui Terdakwa I, lalu Terdakwa I disuruh oleh Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO kembali ke dalam kamar belakang dengan tujuan untuk berhubungan badan dengan Anak Korban. Selanjutnya Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO dan Terdakwa I menuju ke kamar belakang, lalu Terdakwa I berdiri di samping Anak Korban yang sedang dalam dalam keadaan tidur terlentang di atas kasur, celana dan celana dalam turun hingga sebatas lutut, dan masih dalam keadaan mabuk sedangkan Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO keluar dari kamar belakang tersebut untuk mengintip dari gorden pintu kamar memastikan Anak Korban dan Terdakwa I melakukan hubungan badan. Selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada Anak Korban, "*ayola AR, nanti kalau kamu ada apa-apa aku yang bertanggung jawab*" (maksudnya kalau Anak Korban hamil, Terdakwa I akan menikahi Anak Korban), tetapi Anak Korban hanya diam, lalu Terdakwa I membuka celana dan celana dalamnya, duduk di atas kedua paha Anak Korban. Kemudian Terdakwa I memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban yang sekira 3 (tiga) menit Terdakwa I mengeluarkan-masukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban hingga Terdakwa I merasa spermanya sudah mau keluar, lalu Terdakwa I dan Anak Korban memakai celana dan celana dalamnya lagi. Setelah itu Terdakwa I keluar dari kamar belakang menemui Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO, Terdakwa II dan WIDODO yang sedang berada di ruang tamu, lalu Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO berkata kepada Terdakwa I "*Udah selesai belum*" (maksudnya udah selesai belum melakukan hubungan badan dengan ANAK KORBAN), dijawab oleh Terdakwa I "*Ya udah selesai*".

- Selanjutnya WIDODO masuk ke dalam kamar belakang yang mana di dalam kamar tersebut ada Anak Korban yang sedang tidur di atas kasur, lalu tiba-tiba WIDODO kembali lagi ke ruang tamu dengan mengatakan kepada Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO, Terdakwa I dan Terdakwa II "*ANAK KORBAN tidak ada lagi di kamar*" sehingga Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO langsung menuju ke kamar belakang tersebut melihat Anak Korban bersembunyi di belakang gorden. Kemudian Anak Korban menghampiri Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO dan duduk di samping Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO di atas kasur, lalu Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO bertanya kepada Anak Korban "*Dari mana kamu tadi AR?*", tetapi Anak Korban tidak menjawabnya dan tidur terlentang di atas kasur, lalu Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO mengatakan kepada Anak Korban "*Buka la*

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Bhn



AR”, tetapi Anak Korban tidak menjawabnya karena masih dalam keadaan mabuk. Kemudian Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO membuka celana dan celana dalam Anak Korban dengan tujuan untuk melakukan persetubuhan lagi dengan Anak Korban, tetapi pada saat itu Terdakwa II masuk ke dalam kamar belakang tersebut sehingga Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO langsung keluar dari kamar belakang tersebut sambil mengatakan “Masuk la DA” dan meninggalkan Terdakwa II dan Anak Korban menuju ke ruang tamu menemui Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa II menghampiri Anak Korban yang sedang tidur terlentang di atas kasur, lalu Terdakwa II naik ke atas kasur yang mana posisi Terdakwa II duduk diatas kedua paha Anak Korban sambil mengatakan, “ayo AR, kita berhubungan badan”, dijawab oleh Anak Korban, “saya tidak mau”, lalu Terdakwa II mengatakan “tenang aja, nanti kalau kamu ada apa-apa aku yang bertanggung jawab” (maksudnya nanti kalau Anak Korban hamil, Terdakwa II akan menikahi Anak Korban), tetapi Anak Korban yang masih dalam kondisi mabuk hanya diam dan pasrah sehingga Terdakwa II membuka celana dan celana dalamnya, lalu Terdakwa II membuka celana dan celana dalam Anak Korban. Kemudian Terdakwa II memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dengan posisi Anak Korban tidur terlentang di atas kasur dan Terdakwa II duduk diatas kedua paha Anak Korban hingga sekira 5 (lima) menit Terdakwa II mengeluarkan-masukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, lalu Terdakwa II mengeluarkan spermanya di perut Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa II berdiri dan mengenakan kembali celana dan celana dalamnya, lalu Terdakwa II dari dalam kamar belakang tersebut menuju ke ruang tamu sedangkan Anak Korban masih berada di dalam kamar dengan posisi masih tidur terlentang tanpa mengenakan celana dan celana dalamnya. Setelah itu WIDODO pergi ke kamar belakang tersebut sedangkan Terdakwa II, Terdakwa I, dan Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO berada di ruang tamu.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira Pukul 02.20 WIB, Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO dan Anak Korban keluar dari kamar belakang tersebut menuju ke ruang tamu menemui Terdakwa I, Terdakwa II, dan WIDODO. Setelah itu Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO, Terdakwa I, Terdakwa II, dan WIDODO bermain kartu, sementara Anak Korban tertidur di sebelah Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO.
- Bahwa sekira Pukul 06.00 WIB Anak Korban terbangun dari tidurnya dengan mengatakan kepada Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO “FER, aku mau pulang, antarkan saya pulang ke rumah INDAH” sehingga Saksi FERY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANSYAH Bin CAHYANTO mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah Anak Saksi INDAH JURISNA Binti JUNAIDI di Desa Muara Sahung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa I. Pada saat tiba di rumah Anak Saksi INDAH JURISNA Binti JUNAIDI, Anak Korban menggedor pintu rumah Anak Saksi INDAH JURISNA Binti JUNAIDI yang kemudian dibuka oleh Anak Saksi INDAH JURISNA Binti JUNAIDI, lalu Anak Saksi INDAH JURISNA Binti JUNAIDI bertanya kepada Anak Korban "dari mana kamu Ar", Anak Korban menjawab "dari rumah nenek ku". Kemudian Anak Korban meminta tolong Anak Saksi INDAH JURISNA Binti JUNAIDI untuk mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya di Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur.

- Bahwa Anak Korban mengalami luka robek pada selaput dara sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 445.03/374/VER/RSUD-K/VI/2021 tanggal 09 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Benny Kosandi atas permintaan tertulis dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Resor Kaur Nomor: VER/36/VI/2021/RESKRIM tanggal 09 Juni 2021, dengan kesimpulan sebagai berikut: "Dari hasil pemeriksaan luar korban dalam kondisi umum baik, dengan perut yang membuncit simetris dengan puncak rahim tiga jari diatas pusat dan ditemukan luka robek lama pada selaput dara pukul enam, sembilan, dan empat akibat penetrasi benda tumpul serta tes kehamilan/plano test positif dapat disimpulkan bahwa korban dalam keadaan hamil dua puluh dua sampai dua puluh tiga minggu menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang sudah lama" dan berdasarkan keterangan Ahli dr. Benny Kosandi, penetrasi benda tumpul tersebut ialah masuknya suatu benda ke liang vagina korban dengan sudut diatas 90 (Sembilan puluh derajat), benda tumpul tersebut ialah benda yang tidak tajam dan tidak runcing yang mana alat kelamin seorang laki-laki atau disebut penis termasuk kategori benda tumpul.

- Bahwa setelah tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Anak Korban diketahui sedang hamil sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 445.01/385/RSUD-K/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Mubin, SpOG, Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan pada RSUD Kaur, dengan hasil: "Janin tunggal memanjang, presentasi kepala, detak jantung janin 145 kpm, plasenta di fundus, air ketuban cukup, taksiran berat janin 1983 gr, usia kehamilan 30-31 minggu, taksiran persalinan 21 September 2021" dan berdasarkan keterangan Ahli dr. Nurul Mubin, SpOG, penyebab Anak Korban hamil karena sudah melakukan persetubuhan atau berhubungan badan dengan

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki yaitu tindakan senggama dimana terjadinya pertemuan alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang diketahui usia kehamilan Anak Korban dengan alat USG diperkirakan Anak Korban disetubuhi kurang lebih awal bulan Januari 2021 sehingga usia kehamilan sekarang 30 (tiga puluh) s.d. 31 (tiga puluh satu) minggu.

Perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I ANDRO YOBİ PRASTIO Bin HARSADI, Terdakwa II YUDA SAPTAWAN Bin SAFRUL HALIM, WIDODO** (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/26/VI/2021/Reskrim tanggal 30 Juni 2021) bersama-sama dengan Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO (dituntut dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira Pukul 21.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa I ANDRO YOBİ PRASTIO Bin HARSADI yang beralamat di Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0000/00/DP/KK/00/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur pada tanggal 12 Juli 2010 ditandatangani oleh Drs.SARJONI HANAPI) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”*, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2020 sekira Pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa I yang beralamat di Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO, Anak Saksi DIMAS DWI PRIYANDANU Bin PRAYITNO, Anak Saksi TAMBAK SUTRISNO Bin SUGIANTO, dan WIDODO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/26/VI/2021/Reskrim tanggal 30 Juni 2021)

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Bhn



berkumpul bersama bermain kartu remi. Sekira Pukul 21.30 WIB, Anak Korban yang pada saat itu sedang berada di rumah Anak Saksi INDAH JURISNA Binti JUNAIIDI yang beralamat di Desa Muara Sahung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur menggunakan handphone dan memakai akun Facebook milik Anak Saksi INDAH JURISNA Binti JUNAIIDI menelepon Anak Saksi TAMBAK SUTRISNO Bin SUGIANTO dengan mengatakan "*mana FERY?*", lalu Anak Saksi TAMBAK SUTRISNO Bin SUGIANTO memberikan 1 (satu) Unit handpone bermerek Xiami berwarna hitam miliknya tersebut kepada Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO, Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO berkata kepada Anak Korban "*kenapa*", lalu Anak Korban menjawab "*ayo kita mabuk, jemput saya di depan rumah INDAH*", Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO mengatakan "*ya tunggu*". Kemudian Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO menjemput Anak Korban di rumah Anak Saksi INDAH JURISNA Binti JUNAIIDI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa II. Selanjutnya Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO sampai di rumah Anak Saksi INDAH JURISNA Binti JUNAIIDI, lalu Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur dengan cara berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa II yang dikendarai oleh Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO.

- Bahwa sekira Pukul 21.45 WIB Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO dan Anak Korban sampai di rumah Terdakwa I, lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Anak Saksi DIMAS DWI PRIYANDANU Bin PRAYITNO, Anak Saksi TAMBAK SUTRISNO Bin SUGIANTO, dan WIDODO yang sedang bermain *game online* di handphone di ruang tamu melihat Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO dan Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa I melalui pintu bagian depan rumah. Selanjutnya Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar depan rumah Terdakwa I, lalu Anak Korban bertanya kepada Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO "*mana minuman beralkoholnya*", Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO menjawab "*tunggu bentar di sini biar aku yang membeli*". Kemudian Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO pergi ke warung untuk membeli minuman beralkohol bermerk Mansion sebanyak 3 (tiga) botol dan Kratingdeng sebanyak 3 (tiga) botol.

- Bahwa sekira Pukul 21.55 WIB Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO kembali ke rumah Terdakwa I, Terdakwa I, Terdakwa II, Anak Saksi DIMAS DWI PRIYANDANU Bin PRAYITNO, Anak Saksi TAMBAK SUTRISNO Bin



SUGIANTO, dan WIDODO yang pada saat itu berada di ruang tamu ditemui oleh Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO, lalu Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO membuka minuman tersebut dan mencampurkannya dengan Kratingdeng. Setelah itu Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO membawa 1 (satu) botol minuman Mansion yang sudah tercampur dengan Kratingdeng kepada Anak Korban yang sedang berada di kamar depan rumah duduk di atas kasur, lalu Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO duduk di depan Anak Korban sambil meminum 1 (satu) botol minuman Mansion yang sudah tercampur dengan Kratingdeng. Kemudian Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO menawarkan minuman tersebut kepada Anak Korban sambil mengatakan "*ini minumannya, kalau pahit saya campuri lagi dengan minuman kratingdeng*" dan Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO menyodorkan minuman tersebut kepada Anak Korban, lalu Anak Korban meminum minuman tersebut sambil mengatakan "*pahit*", Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO mengatakan "*sini saya campur lagi*" sehingga Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO membawa 1 (satu) botol minuman Mansion yang sudah tercampur dengan Kratingdeng tersebut ke ruang tamu untuk mencampurkannya lagi dengan Kratingdeng yang pada saat itu disaksikan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Anak Saksi DIMAS DWI PRIYANDANU Bin PRAYITNO, Anak Saksi TAMBAK SUTRISNO Bin SUGIANTO, dan WIDODO sambil berkata "*ANAK KORBAN kepahitan*", lalu Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO mengatakan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Anak Saksi DIMAS DWI PRIYANDANU Bin PRAYITNO, Anak Saksi TAMBAK SUTRISNO Bin SUGIANTO, dan WIDODO, "*Nanti kalau ANAK KORBAN mabuk kita bersalome (satu lobang rame-rame)*" (maksudnya melakukan hubungan badan rame-rame dengan satu wanita).

- Selanjutnya Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO membawa minuman tersebut kepada Anak Korban yang sedang berada di kamar depan duduk di atas kasur, lalu Anak Korban mengatakan kepada Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO "*ini apa lagi*", Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO menjawab "*kratingdeng campur mansion dikit*" sambil menyodorkan minuman tersebut kepada Anak Korban. Kemudian Anak Korban meminum minuman tersebut, sementara itu Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO keluar kamar tersebut menuju ke ruang tamu. Pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II, Anak Saksi DIMAS DWI PRIYANDANU Bin PRAYITNO, Anak Saksi TAMBAK SUTRISNO Bin SUGIANTO, dan WIDODO menghidupkan musik sambil berjoget di ruang tamu.



- Bahwa sekira sekira Pukul 23.30 WIB, Anak Korban keluar dari kamar dalam keadaan mabuk menuju ke ruang tamu tersebut, lalu Anak Korban muntah di ruang tamu sehingga saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO membawa kembali Anak Korban ke dalam kamar depan, yang kemudian di dalam kamar tersebut Anak Korban muntah lagi di samping kasur sehingga Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO membersihkan bekas muntahan Anak Korban. Kemudian Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO menidurkan Anak Korban ke atas kasur dengan posisi Anak Korban terlentang di atas kasur, lalu Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO membuka kancing baju Anak Korban dengan maksud untuk menyetubuhi Anak Korban.
- Kemudian Anak Korban mengatakan kepada Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO *"saya sakit perut mau buang air besar dulu"*, Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO menjawab *"tunggu, saya tanya sama ANDRO dulu dikarenakan saya tidak tau dimana kamar mandinya"*, lalu Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO dan Anak Korban keluar dari kamar dan menemui Terdakwa I sambil mengatakan *"dimana kamar mandi"*, Terdakwa I menjawab *"tidak ada kamar mandi, coba lihat dibelakang"*. Selanjutnya Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO meminjam handphone milik Anak Saksi TAMBAK SUTRISNO Bin SUGIANTO untuk menyenter jalan karena bagian belakang rumah Terdakwa I dalam keadaan gelap tanpa penerangan cahaya, lalu Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO menemani Anak Korban ke bagian belakang rumah Terdakwa I tersebut untuk buang air besar. Setelah itu Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO dan Anak Korban kembali ke dalam kamar depan rumah Terdakwa I. Tiba-tiba listrik padam sehingga Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO dan Anak Korban keluar dari kamar menuju ke ruang tamu, lalu listrik hidup kembali pada saat itu di ruang tamu ada Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II, Anak Saksi DIMAS DWI PRIYANDANU Bin PRAYITNO, Anak Saksi TAMBAK SUTRISNO Bin SUGIANTO, dan WIDODO ada di kamar belakang. Kemudian Anak Saksi DIMAS DWI PRIYANDANU Bin PRAYITNO dan Anak Saksi TAMBAK SUTRISNO Bin SUGIANTO pulang ke rumahnya sehingga Terdakwa II dan WIDODO pindah ke ruang tamu.
- Bahwa Selanjutnya Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO dan Anak Korban pergi ke kamar belakang, lalu Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO kembali ke ruang tamu menemui Terdakwa I. Kemudian Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO berkata kepada Terdakwa I, *"Itu ANAK KORBAN udah tidur di dalam kamar belakang, kalau kamu mau ngambil jatah"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(maksudnya itu ANAK KORBAN kalau kamu mau bersetubuh atau berhubungan badan dengan ANAK KORBAN), lalu Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO dan Terdakwa I masuk ke dalam kamar belakang yang mana di dalam kamar tersebut ada Anak Korban yang sedang tidur di atas kasur. Selanjutnya Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO berdiri di dekat kasur sedangkan Terdakwa I naik ke atas kasur sambil berkata kepada Anak Korban, "*ayo kita berhubungan badan*", lalu Anak Korban menjawab "*saya tidak mau berhubungan badan dengan kamu*". Oleh karena Anak Korban menolak ajakan Terdakwa I tersebut, Terdakwa I keluar dari kamar, lalu Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO berkata kepada Terdakwa I dengan berkata "*tunggu*". Setelah itu, Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO menghampiri Anak Korban sambil berkata "*Bukalah AR, kalau nggak kamu buka kita mau tidur dimana lagi*" (maksudnya menyuruh korban membuka pakaian Anak Korban yang dikenakan pada saat itu), lalu Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut yang mana pada saat itu Anak Korban sedang dalam keadaan tidur terlentang di atas kasur dan masih dalam keadaan mabuk. Kemudian Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO keluar dari kamar menuju ke ruang tamu untuk menemui Terdakwa I, lalu Terdakwa I disuruh oleh Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO kembali ke dalam kamar belakang dengan tujuan untuk berhubungan badan dengan Anak Korban. Selanjutnya Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO dan Terdakwa I menuju ke kamar belakang, lalu Terdakwa I berdiri di samping Anak Korban yang sedang dalam dalam keadaan tidur terlentang di atas kasur, celana dan celana dalam turun hingga sebatas lutut, dan masih dalam keadaan mabuk sedangkan Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO keluar dari kamar belakang tersebut untuk mengintip dari gorden pintu kamar memastikan Anak Korban dan Terdakwa I melakukan hubungan badan. Selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada Anak Korban, "*ayola AR, nanti kalau kamu ada apa-apa aku yang bertanggung jawab*" (maksudnya kalau Anak Korban hamil, Terdakwa I akan menikahi Anak Korban), tetapi Anak Korban hanya diam, lalu Terdakwa I membuka celana dan celana dalamnya, duduk di atas kedua paha Anak Korban. Kemudian Terdakwa I memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban yang sekira 3 (tiga) menit Terdakwa I mengeluarkan-masukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban hingga Terdakwa I merasa spermanya sudah mau keluar, lalu Terdakwa I dan Anak Korban memakai celana dan celana dalamnya lagi. Setelah itu Terdakwa I keluar dari kamar belakang menemui Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO, Terdakwa II dan WIDODO yang sedang berada di ruang tamu, lalu Saksi FERY

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Bhn



ARDIANSYAH Bin CAHYANTO berkata kepada Terdakwa I “*Udah selesai belum*” (maksudnya udah selesai belum melakukan hubungan badan dengan ANAK KORBAN), dijawab oleh Terdakwa I “*Ya udah selesai*”.

- Selanjutnya WIDODO masuk ke dalam kamar belakang yang mana di dalam kamar tersebut ada Anak Korban yang sedang tidur di atas kasur, lalu tiba-tiba WIDODO kembali lagi ke ruang tamu dengan mengatakan kepada Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO, Terdakwa I dan Terdakwa II “*ANAK KORBAN tidak ada lagi di kamar*” sehingga Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO langsung menuju ke kamar belakang tersebut melihat Anak Korban bersembunyi di belakang gorden. Kemudian Anak Korban menghampiri Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO dan duduk di samping Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO di atas kasur, lalu Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO bertanya kepada Anak Korban “*Dari mana kamu tadi AR?*”, tetapi Anak Korban tidak menjawabnya dan tidur terlentang di atas kasur, lalu Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO mengatakan kepada Anak Korban “*Buka la AR*”, tetapi Anak Korban tidak menjawabnya karena masih dalam keadaan mabuk. Kemudian Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO membuka celana dan celana dalam Anak Korban dengan tujuan untuk melakukan persetubuhan lagi dengan Anak Korban, tetapi pada saat itu Terdakwa II masuk ke dalam kamar belakang tersebut sehingga Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO langsung keluar dari kamar belakang tersebut sambil mengatakan “*Masuk la DA*” dan meninggalkan Terdakwa II dan Anak Korban menuju ke ruang tamu menemui Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa II menghampiri Anak Korban yang sedang tidur terlentang di atas kasur, lalu Terdakwa II naik ke atas kasur yang mana posisi Terdakwa II duduk diatas kedua paha Anak Korban sambil mengatakan, “*ayo AR, kita berhubungan badan*”, dijawab oleh Anak Korban, “*saya tidak mau*”, lalu Terdakwa II mengatakan “*tenang aja, nanti kalau kamu ada apa-apa aku yang bertanggung jawab*” (maksudnya nanti kalau Anak Korban hamil, Terdakwa II akan menikahi Anak Korban), tetapi Anak Korban yang masih dalam kondisi mabuk hanya diam dan pasrah sehingga Terdakwa II membuka celana dan celana dalamnya, lalu Terdakwa II membuka celana dan celana dalam Anak Korban. Kemudian Terdakwa II memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dengan posisi Anak Korban tidur terlentang di atas kasur dan Terdakwa II duduk diatas kedua paha Anak Korban hingga sekira 5 (lima) menit Terdakwa II mengeluarkan-masukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, lalu Terdakwa II mengeluarkan spermanya di perut Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa II berdiri dan mengenakan kembali celana dan celana dalamnya, lalu

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Bhn



Terdakwa II dari dalam kamar belakang tersebut menuju ke ruang tamu sedangkan Anak Korban masih berada di dalam kamar dengan posisi masih tidur terlentang tanpa mengenakan celana dan celana dalamnya. Setelah itu WIDODO pergi ke kamar belakang tersebut sedangkan Terdakwa II, Terdakwa I, dan Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO berada di ruang tamu.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira Pukul 02.20 WIB, Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO dan Anak Korban keluar dari kamar belakang tersebut menuju ke ruang tamu menemui Terdakwa I, Terdakwa II, dan WIDODO. Setelah itu Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO, Terdakwa I, Terdakwa II, dan WIDODO bermain kartu, sementara Anak Korban tertidur di sebelah Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO.

- Bahwa sekira Pukul 06.00 WIB Anak Korban terbangun dari tidurnya dengan mengatakan kepada Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO "*FER, aku mau pulang, antarkan saya pulang ke rumah INDAH*" sehingga Saksi FERY ARDIANSYAH Bin CAHYANTO mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah Anak Saksi INDAH JURISNA Binti JUNAI DI di Desa Muara Sahung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa I. Pada saat tiba di rumah Anak Saksi INDAH JURISNA Binti JUNAI DI, Anak Korban menggedor pintu rumah Anak Saksi INDAH JURISNA Binti JUNAI DI yang kemudian dibuka oleh Anak Saksi INDAH JURISNA Binti JUNAI DI, lalu Anak Saksi INDAH JURISNA Binti JUNAI DI bertanya kepada Anak Korban "*dari mana kamu Ar*", Anak Korban menjawab "*dari rumah nenek ku*". Kemudian Anak Korban meminta tolong Anak Saksi INDAH JURISNA Binti JUNAI DI untuk mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya di Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur.

- Bahwa Anak Korban mengalami luka robek pada selaput dara sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 445.03/374/VER/RSUD-K/VI/2021 tanggal 09 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Benny Kosandi atas permintaan tertulis dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Resor Kaur Nomor: VER/36/VI/2021/RESKRIM tanggal 09 Juni 2021, dengan kesimpulan sebagai berikut: "*Dari hasil pemeriksaan luar korban dalam kondisi umum baik, dengan perut yang membuncit simetris dengan puncak rahim tiga jari diatas pusat dan ditemukan luka robek lama pada selaput dara pukul enam, sembilan, dan empat akibat penetrasi benda tumpul serta tes kehamilan/plano test positif dapat disimpulkan bahwa korban dalam keadaan hamil dua puluh dua sampai dua puluh tiga minggu menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang sudah*



lama” dan berdasarkan keterangan Ahli dr. Benny Kosandi, penetrasi benda tumpul tersebut ialah masuknya suatu benda ke liang vagina korban dengan sudut diatas 90 (Sembilan puluh derajat), benda tumpul tersebut ialah benda yang tidak tajam dan tidak runcing yang mana alat kelamin seorang laki-laki atau disebut penis termasuk kategori benda tumpul.

- Bahwa setelah tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Anak Korban diketahui sedang hamil sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 445.01/385/RSUD-K/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Mubin, SpOG, Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan pada RSUD Kaur, dengan hasil: “*Janin tunggal memanjang, presentasi kepala, detak jantung janin 145 kpm, plasenta di fundus, air ketuban cukup, taksiran berat janin 1983 gr, usia kehamilan 30-31 minggu, taksiran persalinan 21 September 2021*” dan berdasarkan keterangan Ahli dr. Nurul Mubin, SpOG, penyebab Anak Korban hamil karena sudah melakukan persetubuhan atau berhubungan badan dengan laki-laki yaitu tindakan senggama dimana terjadinya pertemuan alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang diketahui usia kehamilan Anak Korban dengan alat USG diperkirakan Anak Korban disetubuhi kurang lebih awal bulan Januari 2021 sehingga usia kehamilan sekarang 30 (tiga puluh) s.d. 31 (tiga puluh satu) minggu.

Perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban lahir di Desa Ulak Bandung, 6 Agustus 2004, saat ini Anak Korban berusia 17 Tahun, dan sudah berhenti sekolah;
 - Bahwa Anak Korban telah mengalami persetubuhan dengan Para Terdakwa pada suatu malam di awal bulan Januari 2021, di dalam rumah Terdakwa I yang terletak di Desa Ulak Bandung, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur;



- Bahwa pada saat peristiwa persetujuan tersebut berlangsung, usia Anak Korban masih 16 Tahun dan masih bersekolah di bangku Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa persetujuan tersebut berawal dari pertemuan Anak Korban dengan FERY ARDIANSYAH di suatu malam pada awal bulan Januari 2021, pada saat itu Anak Korban meminta FERY ARDIANSYAH menjemputnya di rumah teman Anak Korban, yaitu Anak Saksi INDAH JURISNA;
- Bahwa FERY ARDIANSYAH dan Anak Korban bertemu di depan rumah Anak Saksi INDAH JURISNA, kemudian FERY ARDIANSYAH membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa I, sesampainya di rumah tersebut, FERY ARDIANSYAH langsung mengajak Anak Korban masuk ke dalam suatu kamar yang posisinya berada di bagaian depan rumah;
- Bahwa di rumah Terdakwa I, terdapat beberapa teman FERY ARDIANSYAH, yaitu WIDODO, Terdakwa I, Terdakwa II, Anak Saksi TAMBAK SUTRISNO, dan Anak Saksi DIMAS DWI PRIYANDANU, selain itu dengan sepengetahuan teman-teman FERY ARDIANSYAH tersebut, sebelum menjemput Anak Korban, FERY ARDIANSYAH sudah menyiapkan minuman keras untuk Anak Korban karena FERY ARDIANSYAH sudah berencana untuk menyetubuhi Anak Korban secara bergiliran, dan rencana tersebut sudah FERY ARDIANSYAH sampaikan kepada teman-temannya, termasuk Terdakwa I dan Terdakwa II, ketika FERY ARDIANSYAH membagikan minuman keras yang sudah disediakan, kemudian FERY ARDIANSYAH meminta Anak Korban untuk meminum minuman tersebut, lalu Anak Korban meneguk minuman tersebut, dan sesaat setelahnya Anak Korban menjadi mabuk;
- Bahwa ketika FERY ARDIANSYAH melihat Anak Korban sudah dalam keadaan mabuk, FERY ARDIANSYAH mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan, dan atas ajakan tersebut, Anak Korban meminta kepada FERY ARDIANSYAH agar menunggu Anak Korban sadar terlebih dahulu sebelum melakukan hubungan badan;
- Bahwa saat Anak Korban mabuk, FERY ARDIANSYAH tetap menyetubuhi Anak Korban dengan cara mencium dan membuka celana Anak Korban, kemudian FERY ARDIANSYAH membuka celana, dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, lalu FERY ARDIANSYAH menggerakkan penisnya hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa setelah melakukan aktifitas seksual dengan FERY ARDIANSYAH, Anak Korban meminta FERY ARDIANSYAH untuk mengantar Anak Korban ke



toilet karena Anak Korban ingin buang air besar, setelah dari toilet FERY ARDIANSYAH mengantar Anak Korban ke kamar belakang;

- Bahwa pada saat Anak Korban tidur terlentang di kamar belakang, FERY ARDIANSYAH mengajak Terdakwa I, dan meminta Anak Korban untuk berhubungan badan dengan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, namun Anak Korban menolak, sehingga FERY ARDIANSYAH membujuk Anak Korban agar mau berhubungan badan dengan Terdakwa I, sambil mempertanyakan di mana FERY ARDIANSYAH dan Anak Korban akan tidur apabila Anak Korban tidak mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa I;
- Bahwa kemudian FERY ARDIANSYAH membuka kembali celana Anak Korban dan beranjak pergi meninggalkan korban di dalam kamar, kemudian Terdakwa I masuk dan langsung naik ke atas kasur, lalu Terdakwa I meyakinkan Anak Korban agar bersedia berhubungan badan dengan Terdakwa I dengan berkata “ayolah Ar, kalau ada apa-apa Aku tanggung jawab”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I membuka celana dan celana dalamnya, lalu Terdakwa I duduk di atas paha Anak Korban, dan menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan penis ke dalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa I menggerakkan Penisnya sekitar 3 (tiga) menit hingga Terdakwa I mencabut penisnya dari vagina Anak Korban;
- Bahwa setelah itu FERY ARDIANSYAH kembali menghampiri Anak Korban, dan kembali membuka celana Anak Korban, pada saat bersamaan Terdakwa II masuk, lalu FERY ARDIANSYAH keluar kamar meninggalkan Anak Korban, dan Terdakwa II berdua di dalam Kamar;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II segera naik ke atas kasur, lalu duduk di paha Anak Korban, kemudian Terdakwa II mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, namun Anak Korban menolak, sehingga Terdakwa II membujuk Anak Korban dengan berkata “ayolah Ar, kalau ada apa-apa Aku tanggung jawab”;
- Bahwa mendengar ucapan Terdakwa II, Anak Korban hanya terdiam, kemudian Terdakwa II langsung membuka celana dan celana dalamnya, lalu Terdakwa II memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban yang pada saat itu tidak dapat berbuat apa-apa;
- Bahwa Terdakwa II menggerakkan penisnya keluar masuk vagina Anak Korban selama sekitar 5 (lima) menit hingga Terdakwa II mencabut penisnya;
- Bahwa selain Terdakwa I dan Terdakwa II, hal serupa dilakukan oleh WIDODO yang merupakan teman Terdakwa I, Terdakwa II, dan FERY ARDIANSYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berhubungan badan dengan FERY ARDIANSYAH, Terdakwa I, Terdakwa II, dan WIDODO, Anak Korban dalam keadaan tidak berdaya karena masih dalam pengaruh alkohol;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Anak Saksi INDAH JURISNA BINTI JUNAIDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2021, sekitar Pukul 21.00 WIB Anak Korban datang ke rumah Anak Saksi untuk meminjam handphone, kemudian Anak Korban mencoba *login* ke akun Facebook miliknya, namun karena Anak Korban tidak bisa *login*, Anak Korban memakai akun Facebook Anak Saksi untuk menghubungi FERY ARDIANSYAH, lalu Anak Korban meminta FERY ARDIANSYAH menjemputnya;

- Bahwa setelah menghubungi FERY ARDIANSYAH, Anak Korban pamit untuk pergi, lalu Anak Saksi mengantarkan Anak Korban sampai pintu depan rumah;

- Bahwa setelah itu FERY ARDIANSYAH tiba dan menjemput Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apa yang terjadi setelahnya di malam itu, kemudian Anak Saksi kembali bertemu Anak Korban keesokan harinya karena Anak Korban datang ke rumah Anak Saksi pada pagi hari, dan pada saat itu Anak Korban mengaku baru datang dari rumah neneknya, lalu Anak Korban meminta Anak Saksi mengantarnya pulang ke rumah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Anak Saksi DIMAS DWI PRIYANDANU BIN PRAYITNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi berada di rumah Terdakwa I pada malam hari, sekitar Pukul 21.30 WIB, tanggal 05 Januari 2021 yang berlokasi di Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur;

- Bahwa Anak Saksi menyaksikan FERY ARDIANSYAH membawa 3 (tiga) botol minuman keras berupa Mansion dan memberikan 2 (dua) di antaranya kepada Terdakwa I, Terdakwa II, WIDODO, Saksi TAMBAK, dan Saksi untuk dikonsumsi bersama;

- Bahwa satu botol lagi FERY ARDIANSYAH bawa masuk ke dalam kamar untuk dikonsumsi bersama Anak Korban, selain itu FERY ARDIANSYAH sempat mencampur minuman Mansion dengan Kratingdaeng;

- Bahwa Anak Saksi sempat mendengar rencana dan ajakan FERY ARDIANSYAH untuk memberi Anak Korban minuman keras dan menyetubuhi Anak Korban secara bergiliran setelah Anak Korban dalam keadaan mabuk karena mengkonsumsi minuman keras tersebut;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Bhn



- Bahwa setelah itu Anak Saksi sempat melihat Anak Korban keluar dari kamar dalam keadaan mabuk dan muntah-muntah;
- Bahwa FERY ARDIANSYAH kesokan harinya bercerita kepada Anak Saksi tentang aktifitas seksual yang dilakukannya bersama Anak Korban dengan cara bergiliran dengan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Widodo;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa berkeberatan, dan menyatakan bahwa FERY ARDIANSYAH tidak pernah mengajak dan merencanakan persetubuhan dengan Anak Korban secara bergiliran;
Terhadap keberatan tersebut, Anak Saksi membenarkan dan menyatakan bahwa FERY ARDIANSYAH baru membahas tentang persetubuhan dengan Anak Korban secara bergiliran kesokan hari setelah peristiwa persetubuhan tersebut terjadi;

4. Saksi MUSLIHUN BIN MAT JANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban saat ini berusia 17 Tahun, lahir pada tanggal 6 Agustus 2004, dan pada saat kejadian berlangsung usia korban masih 16 Tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis mengenai persetubuhan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kasus persetubuhan yang dialami Anak Korban setelah Saksi dipanggil ke sekolah oleh guru Anak Korban dan mendapatkan laporan tentang kehamilan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa ayah biologis dari janin yang dikandung Anak Korban, sehingga Saksi tidak tahu kepada siapa harus meminta pertanggungjawaban dan akhirnya Saksi melaporkan peristiwa yang dialami Anak Korban kepada polisi;
- Bahwa Saksi menunggu itikad baik dari keluarga Para Terdakwa untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi Anak Korban secara kekeluargaan, namun setelah dua minggu berlalu tidak ada satu pun yang mendatangi Saksi untuk bertanggungjawab;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa berkeberatan, dan menyatakan bahwa sempat mengutus seseorang untuk membicarakan tentang pertanggungjawaban karena pada prinsipnya Para Terdakwa siap bertanggungjawab;

Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

5. Anak Saksi TAMBAK SUTRISNO BIN SUGIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi berada di rumah Terdakwa I pada malam hari, sekitar Pukul 21.30 WIB, tanggal 05 Januari 2021 yang berlokasi di Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur;
- Bahwa Anak Saksi menyaksikan FERY ARDIANSYAH membawa 3 (tiga) botol minuman keras berupa Mansion dan memberikan 2 (dua) di antaranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa I, Terdakwa II, WIDODO, Saksi DIMAS, dan Saksi untuk dikonsumsi bersama;

- Bahwa satu botol lagi FERY ARDIANSYAH bawa masuk ke dalam kamar untuk dikonsumsi bersama Anak Korban, selain itu FERY ARDIANSYAH sempat mencampur minuman Mansion dengan Kratingdaeng;

- Bahwa Anak Saksi mendengar dengan jelas rencana dan ajakan FERY ARDIANSYAH untuk memberi Anak Korban minuman keras dan menyetubuhi Anak Korban secara bergiliran setelah Anak Korban dalam keadaan mabuk karena mengkonsumsi minuman keras tersebut;

- Bahwa setelah itu Anak Saksi sempat melihat Anak Korban keluar dari kamar dalam keadaan mabuk dan muntah-muntah;

- Bahwa FERY ARDIANSYAH kesokan harinya bercerita kepada Anak Saksi tentang aktifitas seksual yang dilakukannya bersama Anak Korban dengan cara bergiliran dengan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Widodo;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa berkeberatan, dan menyatakan bahwa FERY ARDIANSYAH tidak pernah mengajak dan merencanakan persetubuhan dengan Anak Korban secara bergiliran; Terhadap keberatan Para Terdakwa, Anak Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi dengan keterangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Penuntut Umum juga menghadirkan ahli-ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. BENNY KOSANDI BIN JUNADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah dokter umum yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Cahaya Batin, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban atas permintaan Penyidik, dan hasil pemeriksaan tersebut Ahli uraikan dalam *Visum et Repertum*;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan luar, secara umum Anak Korban dalam kondisi baik, dengan perut yang membuncit simetris dengan puncak rahim tiga jari di atas pusat dan ditemukan luka robek lama pada selaput dara pukul enam, sembilan dan empat akibat penetrasi benda tumpul;

- Bahwa selain itu dilakukan tes kehamilan berupa *plano test* dengan hasil positif, sehingga dapat disimpulkan Anak Korban pada saat itu tengah hamil sekitar 22 (dua puluh dua) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) minggu, menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang sudah lama;

2. Ahli dr. NURUL MUBIN, Sp. OG BIN M. NAWAWI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah dokter spesialis kandungan yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Cahaya Batin, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan kehamilan terhadap Anak Korban setelah Anak Korban terindikasi hamil ketika dilakukan pemeriksaan terhadap fisik Anak Korban oleh Ahli dr. BENNY KOSANDI;
- Bahwa pemeriksaan tersebut, Ahli lakukan dengan menggunakan alat USG yang mampu mendeteksi secara akurat kondisi kandungan Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut, Ahli memastikan Anak Korban dalam keadaan hamil dengan kesimpulan janin tunggal memanjang, presentasi kepala, detak jantung janin 145 kpm, plasenta di fundus, air ketuban cukup, taksiran berat janin 1983 gr, usia kehamilan 30-31 minggu, taksiran persalinan 21 September 2021;
- Bahwa Ahli memastikan suatu kehamilan hanya dapat dialami oleh seorang perempuan apabila telah terjadi persetubuhan, dengan kata lain seorang wanita tidak mungkin hamil apabila tidak pernah bersetubuh sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang Ahli lakukan terhadap Anak Korban, Ahli dapat memastikan Anak Korban telah bersetubuh dengan seorang laki-laki, tapi Ahli tidak dapat memastikan siapa laki-laki tersebut, dan kapan persetubuhan terjadi;
- Bahwa meskipun Ahli tidak bisa memastikan kapan persetubuhan terjadi, Ahli dapat memperkirakan kapan persetubuhan terjadi dari usia janin yang ada dalam kandungan Anak Korban, dan berdasarkan usia janin tersebut kemungkinan persetubuhan terjadi pada awal tahun 2021;
- Bahwa ayah biologis dari janin yang ada dalam kandungan Anak Korban dapat diidentifikasi melalui prosedur test DNA, dan tanpa prosedur tersebut Ahli tidak bisa memastikan ayah biologis janin yang ada dalam kandungan Anak Korban.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I berada di rumah Terdakwa I pada malam hari, sekitar Pukul 21.30 WIB, tanggal 05 Januari 2021 yang berlokasi di Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur;
- Bahwa Terdakwa I menyaksikan FERY ARDIANSYAH membawa 3 (tiga) botol minuman keras berupa Mansion dan memberikan 2 (dua) di antaranya kepada Terdakwa I, Terdakwa II, WIDODO, Saksi DIMAS, dan Saksi TAMBAK untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa satu botol lagi FERY ARDIANSYAH bawa masuk ke dalam kamar untuk dikonsumsi bersama Anak Korban, selain itu FERY ARDIANSYAH sempat mencampur minuman Mansion dengan Kratingdaeng;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Bhn



- Bahwa Terdakwa I tidak mendengar rencana dan ajakan FERY ARDIANSYAH untuk memberi Anak Korban minuman keras dan menyetubuhi Anak Korban secara bergiliran setelah Anak Korban dalam keadaan mabuk karena mengkonsumsi minuman keras tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sempat melihat Anak Korban keluar dari kamar dalam keadaan mabuk dan muntah-muntah;
- Bahwa Terdakwa I dapat melakukan hubungan badan dengan Anak Korban setelah sebelumnya Anak Korban mengkonsumsi minuman keras yang diberikan oleh FERY ARDIANSYAH hingga Anak Korban mabuk;
- Bahwa sebelum Terdakwa I melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, Anak Korban terlebih dahulu melakukan hubungan badan bersama FERY ARDIANSYAH;
- Bahwa setelah melakukan aktifitas seksual dengan FERY ARDIANSYAH, Anak Korban meminta FERY ARDIANSYAH untuk mengantar Anak Korban ke toilet karena Anak Korban ingin buang air besar, setelah dari toilet FERY ARDIANSYAH mengantar Anak Korban ke kamar belakang;
- Bahwa pada saat Anak Korban tidur terlentang di kamar belakang, FERY ARDIANSYAH mengajak Terdakwa I dan meminta Anak Korban untuk berhubungan badan dengan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, namun Anak Korban menolak, sehingga FERY ARDIANSYAH membujuk Anak Korban agar mau berhubungan badan dengan Terdakwa I, sambil mempertanyakan di mana FERY ARDIANSYAH dan Anak Korban akan tidur apabila Anak Korban tidak mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa I;
- Bahwa kemudian FERY ARDIANSYAH membuka kembali celana Anak Korban dan beranjak pergi meninggalkan korban di dalam kamar, kemudian Terdakwa I masuk dan langsung naik ke atas kasur, lalu Terdakwa I meyakinkan Anak Korban agar bersedia berhubungan badan dengan Terdakwa I dengan berkata "ayolah Ar, kalau ada apa-apa Aku tanggung jawab";
- Bahwa Anak Korban hanya terdiam ketika Terdakwa I meyakinkannya, dan Anak Korban pasrah tidak berdaya pada saat Terdakwa I, yang sudah dalam keadaan tanpa celana, duduk di atas paha Anak Korban dan menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan penis ke dalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa I menggerakkan penisnya sekitar 3 (tiga) menit hingga Terdakwa I mencabut penisnya dari vagina Anak Korban karena sperma Terdakwa I sudah hampir keluar dan pada saat sperma keluar, Terdakwa I menumpahkannya di atas permukaan kasur yang digunakan oleh Terdakwa I dan Anak Korban untuk bersetubuh;



- Bahwa saat persetubuhan berlangsung, Terdakwa I menyadari bahwa Anak Korban masih dalam keadaan mabuk dan tidak berdaya, sehingga setelah menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa I langsung keluar dari kamar meninggalkan korban dalam keadaan terlentang begitu saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II berada di rumah Terdakwa I pada malam hari, sekitar Pukul 21.30 WIB, tanggal 05 Januari 2021 yang berlokasi di Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur;
- Bahwa Terdakwa II menyaksikan FERY ARDIANSYAH membawa 3 (tiga) botol minuman keras berupa Mansion dan memberikan 2 (dua) di antaranya kepada Terdakwa I, Terdakwa II, WIDODO, Saksi DIMAS, dan Saksi TAMBAK untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa satu botol lagi FERY ARDIANSYAH bawa masuk ke dalam kamar untuk dikonsumsi bersama Anak Korban, selain itu FERY ARDIANSYAH sempat mencampur minuman Mansion dengan Kratingdaeng;
- Bahwa Terdakwa II tidak mendengar rencana dan ajakan FERY ARDIANSYAH untuk memberi Anak Korban minuman keras dan menyetubuhi Anak Korban secara bergiliran setelah Anak Korban dalam keadaan mabuk karena mengkonsumsi minuman keras tersebut;
- Bahwa Terdakwa II sempat melihat Anak Korban keluar dari kamar dalam keadaan mabuk dan muntah-muntah;
- Bahwa Terdakwa II dapat melakukan hubungan badan dengan Anak Korban setelah sebelumnya Anak Korban mengkonsumsi minuman keras yang diberikan oleh FERY ARDIANSYAH hingga Anak Korban mabuk;
- Bahwa sebelum Terdakwa II melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, Anak Korban terlebih dahulu melakukan hubungan badan bersama FERY ARDIANSYAH dan Terdakwa I;
- Bahwa setelah melakukan aktifitas seksual dengan FERY ARDIANSYAH, Anak Korban meminta FERY ARDIANSYAH untuk mengantar Anak Korban ke toilet karena Anak Korban ingin buang air besar, setelah dari toilet FERY ARDIANSYAH mengantar Anak Korban ke kamar belakang;
- Bahwa pada saat Anak Korban berada di kamar belakang, Terdakwa I menyetubuhi Anak Korban, setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa I keluar, lalu FERY ARDIANSYAH kembali masuk ke dalam kamar tersebut dan Terdakwa II bersiap untuk masuk ke dalam kamar yang sama;
- Bahwa kemudian Terdakwa II masuk ke dalam kamar tersebut, dan pada saat bersamaan FERY ARDIANSYAH keluar dari kamar, setelah itu Terdakwa II segera naik ke atas kasur dan duduk di paha Anak Korban, kemudian Terdakwa II mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, namun Anak



Korban menolak, sehingga Terdakwa II membujuk Anak Korban dengan berkata “ayolah Ar, kalau ada apa-apa Aku tanggung jawab”;

- Bahwa Anak Korban hanya terdiam ketika Terdakwa II membujuknya, dan Anak Korban pasrah tidak berdaya pada saat Terdakwa II, yang sudah dalam keadaan tanpa celana, duduk di atas paha Anak Korban dan menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan penis ke dalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa II menggerakkan penisnya sekitar 5 (lima) menit hingga Terdakwa II mencabut penisnya dari vagina Anak Korban karena sperma Terdakwa II sudah hampir keluar dan pada saat sperma keluar, Terdakwa II menumpahkannya di atas permukaan kasur yang digunakan oleh Terdakwa II dan Anak Korban untuk bersetubuh;

- Bahwa saat persetubuhan berlangsung, Terdakwa II menyadari Anak Korban masih dalam keadaan mabuk dan tidak berdaya, sehingga setelah menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa II merasa kasihan dan sempat membersihkan badan Anak Korban dan permukaan kasur yang terkena tumpahan sperma Terdakwa II sebelum akhirnya Terdakwa II keluar dari kamar meninggalkan korban yang masih dalam keadaan lemas tak berdaya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Nomor: 445.03/374/VER/RSUD-K/VI/2021, tanggal 09 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BENNY KOSANDI, dokter jaga IGD RSUD Kaur berdasarkan Surat Permintaan *Visum et Repertum* Kepolisian Resor Kaur Nomor: VER/36/VI/2021/Reskrim, tanggal 09 Juni 2021, atas nama ANAK KORBAN DESMIARTI BINTI MUSLIHUN yang diperiksa tanggal 09 Juni 2021 Pukul 11.30 WIB, dengan kesimpulan “Dari hasil pemeriksaan luar korban dalam kondisi umum baik, dengan perut yang membuncit simetris dengan puncak rahim tiga jari di atas pusat dan ditemukan luka robek lama pada selaput dara pukul enam, sembilan dan empat akibat penetrasi benda tumpul serta tes kehamilan plano test positif dapat disimpulkan bahwa korban dalam keadaan hamil dua puluh dua sampai dua puluh tiga minggu menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang sudah lama”;

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0000/00/DP/KK/00/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur pada tanggal 12 Juli 2010 ditandatangani oleh Drs.SARJONI HANAPI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar baju lengan pendek berwarna putih bermerk TENOC;
- 1 (satu) Lembar celana panjang levis berwarna biru;
- 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna abu-abu;
- 1 (satu) Lembar baju kemeja kotak berwarna hitam bergaris biru bermerek SUPREME;
- 1 (satu) Lembar celana panjang Levis berwarna Biru;
- 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna merah;
- 1 (satu) Kasur kapuk berwarna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban bertemu dengan FERY ARDIANSYAH di suatu malam pada awal bulan Januari 2021, pada saat itu Anak Korban meminta FERY ARDIANSYAH menjemputnya di rumah teman Anak Korban, yaitu Anak Saksi INDAH JURISNA;
- Bahwa FERY ARDIANSYAH dan Anak Korban bertemu di depan rumah Anak Saksi INDAH JURISNA, kemudian FERY ARDIANSYAH membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa I, sesampainya di rumah tersebut, FERY ARDIANSYAH langsung mengajak Anak Korban masuk ke dalam suatu kamar yang posisinya berada di bagaian depan rumah;
- Bahwa di rumah Terdakwa I, terdapat beberapa teman FERY ARDIANSYAH, yaitu WIDODO, Terdakwa I, Terdakwa II, Anak Saksi TAMBAK SUTRISNO, dan Anak Saksi DIMAS DWI PRIYANDANU, selain itu dengan sepengetahuan teman-teman FERY ARDIANSYAH tersebut, sebelum menjemput Anak Korban, FERY ARDIANSYAH sudah menyiapkan minuman keras untuk Anak Korban karena FERY ARDIANSYAH sudah berencana untuk menyetubuhi Anak Korban secara bergiliran, dan rencana tersebut sudah FERY ARDIANSYAH sampaikan kepada teman-temannya, termasuk Terdakwa I dan Terdakwa II, ketika FERY ARDIANSYAH membagikan minuman keras yang sudah disediakan, kemudian FERY ARDIANSYAH meminta Anak Korban untuk meminum minuman tersebut, lalu Anak Korban meneguk minuman tersebut, dan sesaat setelahnya Anak Korban menjadi mabuk;
- Bahwa ketika FERY ARDIANSYAH melihat Anak Korban sudah dalam keadaan mabuk, FERY ARDIANSYAH mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan, dan atas ajakan tersebut, Anak Korban meminta kepada

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Bhn



FERY ARDIANSYAH agar menunggu Anak Korban sadar terlebih dahulu sebelum melakukan hubungan badan;

- Bahwa saat Anak Korban mabuk, FERY ARDIANSYAH tetap menyetubuhi Anak Korban dengan cara mencium dan membuka celana Anak Korban, kemudian FERY ARDIANSYAH membuka celana, dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, lalu FERY ARDIANSYAH menggerakkan penisnya hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban;

- Bahwa setelah melakukan aktifitas seksual dengan FERY ARDIANSYAH, Anak Korban meminta FERY ARDIANSYAH untuk mengantar Anak Korban ke toilet karena Anak Korban ingin buang air besar, setelah dari toilet, FERY ARDIANSYAH mengantar Anak Korban ke kamar belakang, selanjutnya ketika Anak Korban tidur terlentang di kamar belakang, FERY ARDIANSYAH mengajak Terdakwa I, dan meminta Anak Korban untuk berhubungan badan dengan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, namun Anak Korban menolak, sehingga FERY ARDIANSYAH membujuk Anak Korban agar mau berhubungan badan dengan Terdakwa I, sambil mempertanyakan di mana FERY ARDIANSYAH dan Anak Korban akan tidur apabila Anak Korban tidak mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa I;

- Bahwa kemudian FERY ARDIANSYAH membuka kembali celana Anak Korban dan beranjak pergi meninggalkan korban di dalam kamar, kemudian Terdakwa I masuk dan langsung naik ke atas kasur, lalu Terdakwa I meyakinkan Anak Korban agar bersedia berhubungan badan dengan Terdakwa I dengan berkata "ayolah Ar, kalau ada apa-apa Aku tanggung jawab";

- Bahwa Anak Korban hanya terdiam ketika Terdakwa I meyakinkannya, dan Anak Korban pasrah tidak berdaya pada saat Terdakwa I, yang sudah dalam keadaan tanpa celana, duduk di atas paha Anak Korban dan menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan penis ke dalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa I menggerakkan penisnya sekitar 3 (tiga) menit hingga Terdakwa I mencabut penisnya dari vagina Anak Korban karena sperma Terdakwa I sudah hampir keluar dan pada saat sperma keluar, Terdakwa I menumpahkannya di atas permukaan kasur yang digunakan oleh Terdakwa I dan Anak Korban untuk bersetubuh;

- Bahwa saat persetubuhan berlangsung, Terdakwa I menyadari bahwa Anak Korban masih dalam keadaan mabuk dan tidak berdaya, sehingga setelah menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa I langsung keluar dari kamar meninggalkan korban dalam keadaan terlentang begitu saja;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa I selesai menyetubuhi Anak Korban dan keluar dari kamar, lalu FERY ARDIANSYAH kembali masuk ke dalam kamar tersebut dan Terdakwa II bersiap untuk masuk ke dalam kamar yang sama;
- Bahwa kemudian Terdakwa II masuk ke kamar tersebut, dan pada saat bersamaan FERY ARDIANSYAH keluar dari kamar yang sama, setelah itu Terdakwa II segera naik ke atas kasur dan duduk di paha Anak Korban, kemudian Terdakwa II mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, namun Anak Korban menolak, sehingga Terdakwa II membujuk Anak Korban dengan berkata “ayolah Ar, kalau ada apa-apa Aku tanggung jawab”;
- Bahwa Anak Korban hanya terdiam ketika Terdakwa II membujuknya, dan Anak Korban pasrah tidak berdaya pada saat Terdakwa II, yang sudah dalam keadaan tanpa celana, duduk di atas paha Anak Korban dan menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan penis ke dalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa II menggerakkan penisnya sekitar 5 (lima) menit hingga Terdakwa II mencabut penisnya dari vagina Anak Korban karena sperma Terdakwa II sudah hampir keluar dan pada saat sperma keluar, Terdakwa II menumpahkannya di atas permukaan kasur yang digunakan oleh Terdakwa II dan Anak Korban untuk bersetubuh;
- Bahwa saat persetubuhan berlangsung, Terdakwa II menyadari Anak Korban masih dalam keadaan mabuk dan tidak berdaya, sehingga setelah menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa II merasa kasihan dan sempat membersihkan badan Anak Korban dan permukaan kasur yang terkena tumpahan sperma Terdakwa II sebelum akhirnya Terdakwa II keluar dari kamar meninggalkan korban yang masih dalam keadaan lemas tak berdaya;
- Bahwa setelah Terdakwa II selesai bersetubuh dengan Anak Korban, kemudian datang WIDODO dan meminta Anak Korban untuk berhubungan badan dengannya;
- Bahwa selain dilakukan oleh FERY ANDRIANSYAH, Terdakwa I, dan Terdakwa II, persetubuhan dengan Anak Korban juga dilakukan oleh WIDODO yang merupakan teman Para Terdakwa dan FERY ARDIANSYAH;
- Bahwa selama Anak Korban berhubungan badan dengan Terdakwa, ANDRO YOB I PRASTIO, YUDA SAPTAWAN, dan WIDODO, Anak Korban melakukannya dalam keadaan tidak berdaya karena masih dalam pengaruh alkohol;
- Bahwa pada saat peristiwa persetubuhan tersebut berlangsung, Para Terdakwa tahu usia Anak Korban masih 16 Tahun dan masih bersekolah di bangku Sekolah Menengah Atas;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 6 Agustus 2004 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0000/00/DP/KK/00/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur, tanggal 12 Juli 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah merujuk pada subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan pada dirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dipersidangan dua orang laki-laki yang mengaku bernama ANDRO YOBİ PRASTIO BIN HARSADI dan YUDA SAPTAWAN BIN SAFRUL HALIM, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan orang-orang yang bersangkutan adalah benar diri mereka lah yang dimaksud dalam identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan. Dengan demikian, tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim melihat Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, rohani, dan akal pikirannya tidak dalam keadaan terganggu,

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadar, dan mampu mengikuti jalannya persidangan, dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan unsur kesatu sudah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain” adalah unsur yang bersifat alternatif sehingga terbuktinya salah satu sub unsur, yaitu “melakukan kekerasan”, atau “ancaman kekerasan”, mengakibatkan keseluruhan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui, konsep tersebut dalam unsur ini merujuk pada sikap bathin dalam diri seseorang ketika melakukan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana, adapun dalam teori hukum pidana dikenal 3 (tiga) corak kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud;
2. Kesengajaan sadar kepastian;
3. Kesengajaan sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memilih salah satu corak tersebut, dan berpendapat corak kesengajaan yang relevan untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur kesengajaan dalam diri Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya adalah kesengajaan sebagai maksud;

Menimbang, bahwa dalam kesengajaan sadar sebagai maksud, pelaku tindak pidana, dengan perbuatannya secara nyata bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu sarana untuk memaksa yang mengakibatkan orang yang dipaksa menjadi lemah atau tidak berdaya, sehingga tidak mampu memberikan perlawanan atau penolakan, dan kemudian secara terpaksa mengikuti kehendak orang yang memaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa untuk menimbulkan rasa takut atau cemas pada diri seseorang akan terjadinya suatu kekerasan terhadap orang tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang di dalam kandungan;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah tindakan memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan baik mengeluarkan air mani maupun tidak;

Menimbang, bahwa Anak Korban bertemu dengan FERY ARDIANSYAH di suatu malam pada awal bulan Januari 2021, pada saat itu Anak Korban meminta FERY ARDIANSYAH menjemputnya di rumah teman Anak Korban, yaitu Anak Saksi INDAH JURISNA, setelah FERY ARDIANSYAH dan Anak Korban bertemu di depan rumah Anak Saksi INDAH JURISNA, kemudian FERY ARDIANSYAH membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa I, sesampainya di rumah tersebut, FERY ARDIANSYAH langsung mengajak Anak Korban masuk ke dalam suatu kamar yang posisinya berada di bagaian depan rumah;

Menimbang, bahwa pada saat itu di rumah Terdakwa I, terdapat beberapa teman FERY ARDIANSYAH, yaitu WIDODO, Terdakwa I, Terdakwa II, Anak Saksi TAMBAK SUTRISNO, dan Anak Saksi DIMAS DWI PRIYANDANU, selain itu dengan sepengetahuan teman-teman FERY ARDIANSYAH tersebut, sebelum menjemput Anak Korban, FERY ARDIANSYAH sudah menyiapkan minuman keras untuk Anak Korban karena FERY ARDIANSYAH sudah berencana untuk menyetubuhi Anak Korban secara bergiliran, dan rencana tersebut sudah FERY ARDIANSYAH sampaikan kepada teman-temannya, termasuk Terdakwa I dan Terdakwa II, ketika FERY ARDIANSYAH membagikan minuman keras yang sudah disediakan, kemudian FERY ARDIANSYAH meminta Anak Korban untuk meminum minuman tersebut, lalu Anak Korban meneguk minuman tersebut, dan sesaat setelahnya Anak Korban menjadi mabuk;

Menimbang, bahwa ketika FERY ARDIANSYAH melihat Anak Korban sudah dalam keadaan mabuk, FERY ARDIANSYAH mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan, dan atas ajakan tersebut, Anak Korban meminta kepada FERY ARDIANSYAH agar menunggu Anak Korban sadar terlebih dahulu sebelum melakukan hubungan badan, namun FERY ARDIANSYAH tetap menyetubuhi Anak Korban dengan cara mencium dan membuka celana Anak Korban, kemudian FERY ARDIANSYAH membuka celana, dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, lalu FERY ARDIANSYAH menggerakkan penisnya hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah melakukan aktifitas seksual dengan FERY ARDIANSYAH, Anak Korban meminta FERY ARDIANSYAH untuk mengantar Anak Korban ke toilet karena Anak Korban ingin buang air besar, setelah dari toilet, FERY ARDIANSYAH mengantar Anak Korban ke kamar belakang, selanjutnya ketika Anak Korban tidur terlentang di kamar belakang, FERY ARDIANSYAH mengajak Terdakwa I, dan meminta Anak Korban untuk berhubungan badan dengan Terdakwa I,

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa I mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, namun Anak Korban menolak, sehingga FERY ARDIANSYAH membujuk Anak Korban agar mau berhubungan badan dengan Terdakwa I, sambil mempertanyakan di mana FERY ARDIANSYAH dan Anak Korban akan tidur apabila Anak Korban tidak mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa kemudian FERY ARDIANSYAH membuka kembali celana Anak Korban dan beranjak pergi meninggalkan korban di dalam kamar, kemudian Terdakwa I masuk dan langsung naik ke atas kasur, lalu Terdakwa I meyakinkan Anak Korban agar bersedia berhubungan badan dengan Terdakwa I dengan berkata “ayolah Ar, kalau ada apa-apa Aku tanggung jawab”, mendengar perkataan Terdakwa I, Anak Korban hanya terdiam, dan Anak Korban pasrah tidak berdaya pada saat Terdakwa I, yang sudah dalam keadaan tanpa celana, duduk di atas paha Anak Korban dan menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan penis ke dalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa I menggerakkan penisnya sekitar 3 (tiga) menit hingga Terdakwa I mencabut penisnya dari vagina Anak Korban karena sperma Terdakwa I sudah hampir keluar dan pada saat sperma keluar, Terdakwa I menumpahkannya di atas permukaan kasur yang digunakan oleh Terdakwa I dan Anak Korban untuk bersetubuh;

Menimbang, bahwa saat persetubuhan berlangsung, Terdakwa I menyadari bahwa Anak Korban masih dalam keadaan mabuk dan tidak berdaya, sehingga setelah menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa I langsung keluar dari kamar meninggalkan korban dalam keadaan terlentang begitu saja, kemudian FERY ARDIANSYAH kembali masuk ke dalam kamar tersebut dan pada waktu yang sama Terdakwa II bersiap untuk masuk ke dalam kamar yang sama, lalu Terdakwa II masuk ke kamar tersebut, dan pada saat bersamaan FERY ARDIANSYAH keluar dari kamar yang sama, setelah itu Terdakwa II segera naik ke atas kasur dan duduk di paha Anak Korban, kemudian Terdakwa II mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, namun Anak Korban menolak, sehingga Terdakwa II membujuk Anak Korban dengan berkata “ayolah Ar, kalau ada apa-apa Aku tanggung jawab”;

Menimbang, bahwa Anak Korban hanya terdiam ketika Terdakwa II membujuknya, dan Anak Korban pasrah tidak berdaya pada saat Terdakwa II, yang sudah dalam keadaan tanpa celana, duduk di atas paha Anak Korban dan menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan penis ke dalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa II menggerakkan penisnya sekitar 5 (lima) menit hingga Terdakwa II mencabut penisnya dari vagina Anak Korban karena sperma Terdakwa II sudah hampir keluar dan pada saat sperma keluar, Terdakwa II menumpahkannya di atas permukaan kasur yang digunakan oleh Terdakwa II dan Anak Korban untuk bersetubuh;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat persetubuhan berlangsung, Terdakwa II menyadari Anak Korban masih dalam keadaan mabuk dan tidak berdaya, sehingga setelah menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa II merasa kasihan dan sempat membersihkan badan Anak Korban dan permukaan kasur yang terkena tumpahan sperma Terdakwa II sebelum akhirnya Terdakwa II keluar dari kamar meninggalkan korban yang masih dalam keadaan lemas tak berdaya;

Menimbang, bahwa pada saat peristiwa persetubuhan sebagaimana diuraikan di atas berlangsung, Para Terdakwa mengetahui usia Anak Korban masih 16 Tahun dan masih bersekolah di bangku Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 6 Agustus 2004 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0000/00/DP/KK/00/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur, tanggal 12 Juli 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan Para Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang masih berusia 16 (enam belas) tahun dengan cara Para Terdakwa memasukkan penis ke dalam vagina Anak Korban secara bergiliran pada saat Anak Korban dalam keadaan mabuk dan tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, "membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan", sehingga sikap Para Terdakwa yang mengetahui maksud dan tujuan FERY ARDIANSYAH ketika menyiapkan dan memberi Anak Korban minuman keras, dan sikap Para Terdakwa yang menghendaki akibat dari apa yang FERY ARDIANSYAH lakukan tersebut, yakni Anak Korban menjadi mabuk dan tidak berdaya, serta sikap Para Terdakwa yang tidak menolak pada saat FERY ARDIANSYAH menyampaikan rencana dan ajakkan untuk menyetubuhi Anak Korban pada saat mabuk dan tidak berdaya, telah menunjukkan adanya sikap bathin dalam diri Para Terdakwa berupa kesengajaan untuk membuat Anak Korban menjadi tidak berdaya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa yang membiarkan FERY ARDIANSYAH memberikan minuman keras kepada Anak Korban dengan maksud dan tujuan agar Anak Korban mabuk dan tidak berdaya, lalu FERY ARDIANSYAH dan Para Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban secara bergiliran pada saat Anak Korban dalam keadaan tidak berdaya adalah dapat dikualifikasikan sebagai "dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua telah terpenuhi;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama

Menimbang, bahwa penerapan unsur “dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama” harus merujuk pada tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 76 D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena unsur tersebut menentukan kondisi-kondisi yang memeperberat hukuman bagi pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga ketika ada salah satu kondisi dalam unsur tersebut yang terbukti, maka kondisi yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur tersebut menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta, yakni pada suatu malam di awal bulan Januari, setelah melakukan aktifitas seksual dengan FERY ARDIANSYAH, Anak Korban meminta FERY ARDIANSYAH untuk mengantar Anak Korban ke toilet karena Anak Korban ingin buang air besar, setelah dari toilet, FERY ARDIANSYAH mengantar Anak Korban ke kamar belakang, selanjutnya ketika Anak Korban tidur terlentang di kamar belakang, FERY ARDIANSYAH mengajak Terdakwa I, dan meminta Anak Korban untuk berhubungan badan dengan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, namun Anak Korban menolak, sehingga FERY ARDIANSYAH membujuk Anak Korban agar mau berhubungan badan dengan Terdakwa I, sambil mempertanyakan di mana FERY ARDIANSYAH dan Anak Korban akan tidur apabila Anak Korban tidak mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa kemudian FERY ARDIANSYAH membuka kembali celana Anak Korban dan beranjak pergi meninggalkan korban di dalam kamar, kemudian Terdakwa I masuk dan langsung naik ke atas kasur, lalu Terdakwa I bersetubuh dengan Anak Korban, pada saat itu FERY ARDIANSYAH sempat mengintip Terdakwa I yang tengah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan FERY ARDIANSYAH memastikan penis Terdakwa I masuk ke dalam vagina Anak Korban;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I selesai bersetubuh dengan Anak Korban, FERY ARDIANSYAH kembali menghampiri Anak Korban dan kembali membuka celana Anak Korban, pada saat bersamaan Terdakwa II masuk, lalu FERY ARDIANSYAH keluar kamar meninggalkan Anak Korban dan Terdakwa II berdua di dalam Kamar, kemudian Terdakwa II langsung menyetubuhi Anak Korban yang pada saat itu sudah dalam keadaan tidak berdaya, dan setelah Terdakwa II selesai bersetubuh dengan Anak Korban, selanjutnya datang WIDODO yang juga meminta Anak Korban untuk berhubungan badan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dipastikan persetubuhan yang dilakukan FERY ARDIANSYAH terhadap Anak Korban di rumah Terdakwa II pada suatu malam di awal bulan Januari berlangsung dengan melibatkan setidaknya empat orang laki-laki yang secara bergiliran menyetubuhi Anak Korban, yaitu Para Terdakwa, FERY ARDIANSYAH, dan WIDODO;

Menimbang, bahwa meskipun secara teknis Para Terdakwa dan teman-temannya melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban secara bergiliran, fakta tersebut tetap dapat dikualifikasikan sebagai "dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama" karena persetubuhan tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang sangat berdekatan dengan kesadaran dalam diri setiap pelaku sebagai bagaian dari sekelompok orang yang sama-sama ingin menyetubuhi perempuan yang sama, di tempat yang sama, dan pada waktu bersamaan, sehingga para pelaku bersedia untuk berkoordinasi, saling memberi kesempatan, dan menunggu sesamanya agar dapat bersama-sama melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan pada saat bersamaan atau setidaknya hampir bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan pasal pidana yang ancaman pidananya bersifat kumulatif berupa sanksi pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan aspek filsafat, hukum, dan sosial dalam menentukan besaran sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara filosofis pemidanaan terhadap Para Terdakwa dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki diri Para Terdakwa sebagai seorang manusia agar menjadi lebih baik, sehingga Majelis Hakim perlu menjatuhkan sanksi pidana yang efektif dan sejalan dengan tujuan tersebut dengan tetap memperhatikan dan menjaga harkat dan martabat Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara normatif pemidanaan terhadap Para Terdakwa harus sesuai dengan sanksi pidana dan batasan-batasannya sebagaimana diatur dalam pasal pidana yang telah dipersalahkan terhadap diri Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim hanya dapat menjatuhkan sanksi sebatas diatur dalam ketentuan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa secara sosial pemidanaan terhadap Para Terdakwa perlu memperhatikan kondisi Para Terdakwa di dalam struktur masyarakat seperti keadaan ekonomi Para Terdakwa dan kaitannya dengan kemampuan Para Terdakwa untuk membayar denda sebagai sanksi pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga memperhatikan dampak yang timbul dari perbuatan pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa, baik dampak yang terjadi pada diri Anak Korban, maupun dampak yang terjadi pada masyarakat di sekitar Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mengalami peristiwa persetujuan dengan Terdakwa, Anak Korban mengalami kehamilan sebagai mana diterangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor: 445.03/374/VER/RSUD-K/VI/2021, tanggal 09 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BENNY KOSANDI;

Menimbang, bahwa pada saat Anak Korban memberikan keterangan di persidangan, Anak Korban sudah tidak dalam keadaan hamil karena Anak Korban baru saja melahirkan seorang bayi yang saat ini berada dalam pengurusan Dinas Sosial Kabupaten Kaur;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim telah menentukan besaran sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini, yang mana Majelis Hakim meyakini besaran sanksi pidana tersebut sudah memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar baju lengan pendek berwarna putih bermerk TENOC;
- 1 (satu) Lembar celana panjang levis berwarna biru;
- 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna abu-abu;
- 1 (satu) Lembar baju kemeja kotak berwarna hitam bergaris biru bermerek SUPREME;
- 1 (satu) Lembar celana panjang Levis berwarna Biru;
- 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna merah;
- 1 (satu) Buah Kasur kapuk berwarna biru;

merupakan benda-benda dan pakaian yang ada dan digunakan oleh Para Terdakwa pada saat tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa berlangsung, sehingga keberadaannya dapat menimbulkan trauma pada diri Anak Korban, maka Majelis Hakim berpendapat benda-benda tersebut perlu untuk dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma Agama, norma Kesusilaan, dan norma Kesopanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangat keji dan tidak bermoral;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa masih muda dan belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ANDRO YOBİ PRASTIO BIN HARSADI dan Terdakwa II YUDA SAPTAWAN BIN SAFRUL HALIM** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Persetubuhan terhadap Anak yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar baju lengan pendek berwarna putih bermerk TENOC;
 - 1 (satu) Lembar celana panjang levis berwarna biru;
 - 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) Lembar baju kemeja kotak berwarna hitam bergaris biru bermerek SUPREME;
 - 1 (satu) Lembar celana panjang Levis berwarna Biru;
 - 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna merah;
 - 1 (satu) Buah Kasur kapuk berwarna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, oleh kami, Muhammad Reza Adiwijana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Sari, S.H., Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Guna Lukito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Sari, S.H.

Muhammad Reza Adiwijana, S.H., M.H.

Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adi Guna Lukito, S.H.